



**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS
DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUMAJANG

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, makaperlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, uraian tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahragadalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lumajang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lumajang.
5. Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
6. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga adalah Kepala dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
7. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
9. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
10. Sub Bagian Keuangan adalah Sub Bagian Keuangan Sekretariat pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

11. Bidang Kepemudaan adalah Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
12. Seksi Pembinaan Pemuda adalah Seksi Pembinaan Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
13. Seksi Pengembangan Pemuda adalah Seksi Pengembangan Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
14. Seksi Pembangunan Pemuda adalah Seksi Pembangunan Pemuda Bidang Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
15. Bidang Keolahragaan adalah Bidang Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
16. Seksi Pembinaan Olahraga adalah Seksi Pembinaan Olahraga Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
17. Seksi Pengembangan Olahraga adalah Seksi Pengembangan Olahraga Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
18. Seksi Pembangunan Olahraga adalah Seksi Pembangunan Olahraga Bidang Keolahragaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga terdiri atas :
 - a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Kepemudaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Pemuda ;
 2. Seksi Pengembangan Pemuda ;
 3. Seksi Pembangunan Pemuda.
 - d. Bidang Keolahragaan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Olahraga ;
 2. Seksi Pengembangan Olahraga ;
 3. Seksi Pembangunan Olahraga.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dan huruf d, dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dan angka 2, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1, angka 2, dan angka 3, ayat (1) huruf d angka 1, angka 2, dan angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas Pemuda dan Olahraga

Pasal 4

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis dibidang kepemudaan, dan keolahragaan;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang kepemudaan dan keolahragaan;
 - d. pembinaan pelaksanaan dan pelayanan kesekretariatan Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - e. pembinaan, monitoring evaluasi dan laporan kegiatan dinas;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretaris

Pasal 5

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, keuangan serta memberikan pelayananteknis administratif dan fungsional kepada semua unsur di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahragaberdasarkan pedoman dan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris, mempunyai fungsi:
- a. perumusan dan penyusunan program dan kegiatan Dinas yang selanjutnya ditetapkan sebagai pedoman kerja;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan perundang-undangan;
 - c. pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengelolaan urusan rumah tangga;
 - e. pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan dan peningkatan karier pegawai;
 - f. penyusunan rencana anggaran, pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran;
 - g. penyusunan rencana dan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern (SPI);
 - h. penyusunan rencana kebutuhan perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan Dinas;
 - i. pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - j. pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah;
 - k. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
 - l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tatalaksana;
 - m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan rencanaprogram dan kegiatan Dinas;

- c. melakukan penyusunan laporan perencanaan dan kinerja (Rencana Strategi/Renstra, Rencana Kerja/Renja, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah/LAKIP, pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat/IKM dan lain-lain);
 - d. melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pengadaan sarana prasarana;
 - f. melakukan administrasi kepegawaian;
 - g. melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
 - h. melakukan pengelolaan pengadaan dan penatausahaan barang inventaris;
 - i. melakukan surat menyurat dan pengarsipan;
 - j. melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. melakukan penyiapan bahan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - l. melakukan telaahan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - m. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja dan anggaran Sub Bagian Keuangan;
 - b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dalam penyusunan anggaran;
 - c. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
 - d. penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - e. melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - f. melakukan urusan perbendaharaan, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - g. melakukan urusan gaji pegawai;
 - h. melakukan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - j. melakukan penyusunan laporan keuangan (Laporan Realisasi Anggaran/LRA, neraca dan lain-lain);
 - k. melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan gantirugi;
 - l. memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris;
 - m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Kepemudaan

Pasal 7

- (1) Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan kepemudaan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kepemudaan, mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana program kerja pembinaan, pengembangan dan pembangunan kepemudaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan, dan pembangunan kepemudaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan kepemudaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan pengembangan dan pembangunan kepemudaan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan pembinaan pengembangan dan pembangunan kepemudaan;
 - f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 8

- (1) Seksi Pembinaan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembinaan Pemuda;
 - b. menyusun rencana kegiatan pembinaan pemuda;
 - c. memfasilitasi kegiatan pembinaan pemuda;
 - d. melaksanakan kegiatan peningkatan kemampuan manajerial pengurus organisasi pemuda;
 - e. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan pemuda;
 - f. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Kepemudaan;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (2) Seksi Pengembangan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Pemuda;
 - b. menyusun rencana kegiatan pengembangan pemuda;
 - c. memfasilitasi kegiatan pengembangan pemuda;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pengembangan pemuda;

- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Kepemudaan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.
- (3) Seksi Pembangunan Pemuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembangunan Pemuda;
 - b. menyusun rencana kegiatan pembangunan pemuda.
 - c. memfasilitasi kegiatan pembangunan pemuda;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pembangunan pemuda;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Kepemudaan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kepemudaan.

Bagian Keempat Bidang Keolahragaan

Pasal 9

- (1) Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pembangunan keolahragaan.
- (2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Keolahragaan, mempunyai fungsi:
- a. penyusunan rencana kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - e. penyusunan laporan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembangunan keolahragaan;
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.

Pasal 10

- (1) Seksi Pembinaan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembinaan Olahraga;
 - b. memfasilitasi kegiatan pembinaan Olahraga;
 - c. merumuskan kegiatan peningkatan kemampuan atlet dan pelatih Olahraga;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pembinaan Olahraga;

- e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Keolahragaan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan.
- (2) Seksi Pengembangan Olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pengembangan Olahraga;
 - b. memfasilitasi kegiatan pengembangan Olahraga;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan hasil kegiatan pengembangan keolahragaan;
 - d. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Keolahragaan;
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan.
- (3) Seksi Pembangunan Olahragasebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana program kerja Seksi Pembangunan Olahraga;
 - b. memfasilitasi kegiatan pembangunan Olahraga;
 - c. merumuskan kegiatan peningkatan kemampuan pengelola sarana prasarana Olahraga;
 - d. menyusun laporan hasil kegiatan pembangunan Olahraga;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah dan tindakan yang perlu diambil kepada Kepala Bidang Keolahragaan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Keolahragaan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib :
 - a. mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya;
 - c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (4) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas Pemuda dan Olahragadiangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas Pemuda dan Olahragamelalui Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahragasebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2008 Nomor 29) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Organisasi Kantor Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lumajang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 29 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2009 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

Drs. H. AS'AT, M.Ag.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 10 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. MASUDI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19570615 198503 1 021